



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 482/Pid.Sus/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI**
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 24 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Prancak RT 000 RW 000 Kel. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Entertainment
- II. Nama Lengkap : **ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 9 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dharma Bakti VF No. 96, RT 013/RW 001, Ds. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau Apartemen Gunawangsa Merr Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- III. Nama Lengkap : **MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 21 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kedung mangu 4-C/14 RT 017 RW 003 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya

Halaman 1 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum MUKHARROM HADI KUSUMO, SH.MH., dan AKHMAD RIO SYAMSUDIN, SH., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (PBH YLPK JATIM), beralamat di Terminal Intermoda Joyoboyo, Perkantoran Lt. 3 No. 7 Jl. Joyoboyo No. 1 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasehat Hukum M. Zainal Arifin, SH.MH., Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum "Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, No : 484/Pid.Sus/2025/PN. Sby. tanggal 06 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya

sejak tanggal 19 September 2025 s/d 08 Oktober 2025

- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak

sejak tanggal 09 Oktober 2024 s/d tanggal 17 November 2024

- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 18 November 2024 s/d tanggal 17 Desember 2024

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 18 Desember 2024 s/d tanggal 16 Januari 2025

2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak

sejak tanggal 16 Januari 2025 s/d 04 Februari 2025

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 05 Februari 2025 s/d 06 Maret 2025

3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 20 Pebruari 2025 s/d Tanggal 21 Maret 2025

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 22 Maret 2025 s/d tanggal 20 Mei 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Pebruari 2025

Nomor : 482/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili pekara ini;

Halaman 2 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2025 Nomor : 482/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan Dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,005 gram;

Halaman 3 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,012 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu.

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 40.000,-;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memerintahkan Terdakwa I AISAH alias ICHA binti JAMIL ROBI untuk menjalani rehabilitasi di lembaga tertentu;
- Menetapkan masa rehabilitasi Terdakwa I AISAH alias ICHA binti JAMIL ROBI;
- Memerintahkan Terdakwa I AISAH alias ICHA binti JAMIL ROBI dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2025 Nomor : PDM-310/Tg.Prk/01/2025, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bawa mereka **Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan September dalam tahun 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR berkupul di Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya "ada?", karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata "ada", selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, "minta tolong telponkan kakak", selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata "sudah" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH "Mancu, udah masuk". setelah itu Terdakwa I AISAH mengecek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Kemudian Terdakwa III MOCH. TOYYEP bilang ke Terdakwa I AISAH "berapa harganya pergram nya kok transfer 1,8 juta, tidak di genapkan sekalian

Halaman 5 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jt” dan di jawab Terdakwa I AISHA “iya nanti coba tak bilangkan ke NUR ELISYA”, Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLL A jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLL A kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,- selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLL A jawab “iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLL A sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLL A kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi M. HOLL A berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLL A langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLL A di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLL A jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLL A sebesar Rp. 5.300.000,-
- Bahwa setelah itu Terdakwa I AISAH menghubungi Saksi M. HOLL A kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu Saksi M. HOLL A jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLL A sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya Saksi M. HOLL A menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLL A sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa I AISAH “iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui Saksi M. HOLL A menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa I AISAH. Selanjutnya saksi M. HOLL A langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah

Halaman 6 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi M. HOLLANDA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah Pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLANDA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLANDA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan Saksi M. HOLLANDA mengambilkan Saksi pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLANDA, selanjutnya oleh Saksi M. HOLLANDA dimasukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLANDA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLANDA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLANDA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLANDA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLANDA dan mengajak M. HOLLANDA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa M. HOLLANDA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya M. HOLLANDA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi NUR ELISYA Als DJ ROSELLA binti MUSA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21686/2024/NNF dan 21687/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±4,246 gram**, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa barang bukti yang disita dari MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024>NNF dan 21884/2024>NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±0,017 gram** dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, bersama dengan saksi NUR ELISYA, saksi. M. HOLLA Bin AMRINI, saksi MUHAMMAD FAHRI, Saudari NURLAILI.
- Bawa didapat barang bukti perbutaan para Terdakwa berupa :
 - Disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989
 - b. uang tunai sebesar Rp. 40.000,-
 - Disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555
 - Disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu

Perbuatan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP

Halaman 8 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAT NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- ATAU -----

KEDUA

Bawa mereka **Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan September dalam tahun 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No. 96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. telah melakukan perbuatan “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan “Cafe Bunga Reborn” dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI.
- Bawa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram.

Halaman 9 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, "minta tolong telponkan kakak", selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata "sudah" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH "Mancu, udah masuk". setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR "ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab "yaudah mancu 2 gram aja" setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan "Kak dua aja". selanjutnya saksi M. HOLA jawab "oh, iya", selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan "Kak nambah lagi 5", selanjutnya saksi M. HOLA jawab "iya" kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi M. HOLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan "Kak nambah 7 lagi bisa ga?" selanjutnya saksi M. HOLA jawab "Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya" selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLA kembali dengan percakapan "Kak sudah masuk" setelah itu M. HOLA jawab "iya" selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLA kembali dengan percakapan

Halaman 10 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer" dan M. HOLLA jawab "iya", setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH "Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun" tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ±2 gram Sabu dan ±5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH. Selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama.

- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

- Bawa barang bukti yang disita dari saksi NUR ELISYA Als DJ ROSELLA binti MUSA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21686/2024>NNF dan 21687/2024>NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±4,246 gram**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa barang bukti yang disita dari MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024>NNF dan 21884/2024>NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±0,017 gram** dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa didapat barang bukti perbutaan para Terdakwa berupa :
 - Disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989
 - b. uang tunai sebesar Rp. 40.000,-
 - Disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555
 - Disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- ATAU -----

KETIGA

Bawa mereka Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan September dalam tahun 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan “Cafe Bunga Reborn” dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata "ada", selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, "minta tolong telponkan kakak", selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata "sudah" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH "Mancu, udah masuk". setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR "ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab "yaudah mancu 2 gram aja" setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan "Kak dua aja". selanjutnya saksi M. HOLA jawab "oh, iya", selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan "Kak nambah lagi 5", selanjutnya saksi M. HOLA jawab "iya" kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi M. HOLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan "Kak nambah 7 lagi bisa ga?" selanjutnya saksi M. HOLA jawab "Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya" selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLA kembali dengan percakapan "Kak

Halaman 14 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk" setelah itu M. HOLLA jawab "iya" selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan "Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer" dan M. HOLLA jawab "iya", setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH "Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun" tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ±2 gram Sabu dan ±5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH. Selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bawa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024>NNF dan 21884/2024>NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±0,017 gram** dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR **reaktif Amphetamine dan Methamphetamine**.
- Berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asimen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, **indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, **indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi **tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127**

Halaman 16 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NIXON :**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan “Cafe Bunga Reborn” dan saksi M HILLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989; uang tunai sebesar Rp. 40.000,- disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555 Disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449; 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram 1 (satu) buah alat hisap sabu disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **DAVID ADI SAPUTRO, S.H :**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dalam pembukaan “Cafe Bunga Reborn” dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah);

- Bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989; uang tunai sebesar Rp. 40.000,- Disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555 disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449; 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram 1 (satu) buah alat hisap sabu disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR;
- Bawa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bawa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. NUR ELISYA als DJ ROSELLA binti MUSA :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR "ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab "yaudah mancu 2 gram aja" setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan "Kak dua aja". selanjutnya saksi SAKSI M. HOLL A jawab "oh, iya", selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLL A kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-

- Bawa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan "Kak nambah lagi 5", selanjutnya saksi SAKSI M. HOLL A jawab "iya" kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLL A sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLL A kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLL A berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLL A langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLL A di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan "Kak nambah 7 lagi bisa ga?" selanjutnya saksi SAKSI M. HOLL A jawab "Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya" selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLL A sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLL A kembali dengan percakapan "Kak sudah masuk" setelah itu SAKSI M. HOLL A jawab "iya" selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLL A kembali dengan percakapan "Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer" dan SAKSI M. HOLL A jawab "iya", setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLL A sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLL A menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLL A sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH "iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun" tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLL A dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLL A menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus

Halaman 19 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat masing-masing ±2 gram Sabu dan ±5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bawa setelah itu SAKSI M. HOLLAND mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan SAKSI M. HOLLAND ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik SAKSI M. HOLLAND
- Bawa selanjutnya SAKSI M. HOLLAND langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB SAKSI M. HOLLAND sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLAND telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLAND sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLLAND dan mengajak SAKSI M. HOLLAND untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLAND diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HOLLAND duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama
- Bawa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bawa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. M. HOLLAND BIN AMRINI :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLAND dengan percakapan "Kak dua aja". selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLAND jawab "oh, iya", selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLAND kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bawa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan "Kak nambah lagi 5", selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLAND jawab "iya" kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLLAND sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLAND kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLAND berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan "Kak nambah 7 lagi bisa ga?" selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab "Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya" selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan "Kak sudah masuk" setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab "iya" selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan "Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer" dan SAKSI M. HOLLA jawab "iya", setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH "Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun" tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing \pm 2 gram Sabu dan \pm 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bahwa setelah itu SAKSI M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan SAKSI M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik SAKSI M. HOLLA
- Bahwa selanjutnya SAKSI M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HILLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi SAKSI M. HILLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-

- Bawa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan SAKSI M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing \pm 2 gram Sabu dan \pm 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.
- Bawa sekira 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M.

Halaman 23 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartemen Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama;

Terdakwa II. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M.

Halaman 24 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan SAKSI M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing \pm 2 gram Sabu dan \pm 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bahwa sekira 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama.

Terdakwa III. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan,

Halaman 26 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SAKSI M. HOLL A langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLL A di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi SAKSI M. HOLL A jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLL A sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLL A kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu SAKSI M. HOLL A jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLL A kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan SAKSI M. HOLL A jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLL A sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLL A menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLL A sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLL A dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLL A menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bawa sekira 14.00 WIB SAKSI M. HOLL A sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLL A telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLL A sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLL A dan mengajak SAKSI M. HOLL A untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLL A diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HOLL A duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan

Halaman 27 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024>NNF dan 21884/2024>NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto ±0,017 gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR **reaktif Amphetamine dan Methamphetamine.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :

- AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,005 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,012 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu;
- Uang tunai Rp. 40.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan “Cafe Bunga Reborn” dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp.

Halaman 29 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “ya udah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLLAA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLAA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,- selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLLAA jawab “iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLLAA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLAA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;

- Bawa selanjutnya saksi M. HOLLAA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLLAA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLAA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLAA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLLAA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLAA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu M. HOLLAA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLAA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLAA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLAA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLAA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLAA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLAA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLAA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ±2 gram Sabu dan ±5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama.
- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024>NNF dan 21884/2024>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto ±0,017 gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR reaktif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bawa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, **indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, **indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, **indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**;
- Bawa para terdakwa dalam penyalahguna Narkotika tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2025 Nomor : PDM-310/Tg.Prk/01/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau ketiga melanggar **Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, untuk Terdakwa I **AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI** dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I **AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bain sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

- Bawa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bawa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bawa kejadiannya berawal ketika dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan "Cafe Bunga Reborn" dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI;
- Bawa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya "ada?", karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang dimaksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata "ada", selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, "minta tolong telponkan kakak", selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata "sudah" lalu Terdakwa II

Halaman 34 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH "Mancu, udah masuk". Setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR "ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab "ya udah mancu 2 gram aja" setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan "Kak dua aja". Selanjutnya saksi M. HOLA jawab "oh, iya", selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan "Kak nambah lagi 5", selanjutnya saksi M. HOLA jawab "iya" kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan "Kak nambah 7 lagi bisa ga?" selanjutnya saksi M. HOLA jawab "Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya" selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLA kembali dengan percakapan "Kak sudah masuk" setelah itu M. HOLA jawab "iya" selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLA kembali dengan percakapan "Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer" dan M. HOLA jawab "iya", setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH "iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun" tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLANDA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLANDA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ±2 gram Sabu dan ±5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;
- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLANDA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLANDA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLANDA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLANDA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLANDA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLANDA, selanjutnya oleh M. HOLLANDA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLANDA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLANDA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLANDA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLANDA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLANDA dan mengajak M. HOLLANDA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa M. HOLLANDA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLANDA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama.
 - Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
 - Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30

Halaman 36 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024>NNF dan 21884/2024>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto ±0,017 gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR reaktif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bawa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bawa berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti adanya bahwa terdakwa terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dimana faktanya terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika diantara terdakwa yang lain;
- Bawa dari fakta di persidangan, setelah petugas mengamankan terdakwa bersama teman-temannya diantaranya saksi M. HILLA dan saksi NUR ELISYA dan telah pula dilakukan penggedahan ditemukan dua unit HP merk Oppo dan Infinix yang didalamnya terdapat rekaman percakapan melalui whatshapp antara terdakwa dengan saksi M. HILLA sehubungan dengan pesanan dan pembelian narkotika jenis sabu melalui dirinya yang mana terdakwa Anang dihubungi oleh saksi Nur Elisya yang kemudian diserahkan kepada terdakwa baik mengenai urusan

Halaman 37 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran maupun penyerahan narkotika jenis sabu. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh saksi Holla dan dari terdakwa juga terdakwa M.Toyib telah ditemukan dua poket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibelinya melalui terdakwa;

- Bahwa oleh karena telah ditemukan barang bukti tersebut dimana atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sabu yang dibeli kepada saksi M. Holla melalui terdakwa, serta dibenarkan oleh terdakwa atas keterangan terdakwa Anang maupun terdakwa M. Toyib bahwa dua poket narkotika jenis shabu tersebut dibeli melalui terdakwa, sehingga terhadap terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dari narkotika jenis shabu yang dia hubungkan kepada saksi M. Holla sudah diserahkan kepada saksi Nur Elisya dan saksi M. Toyib dimana atas barang bukti narkotika jenis sabu yang dimaksud telah disita oleh saksi-saksi dari Satresnarkoba Polda Jatim untuk selanjutnya dijadikan barang bukti atas perkara terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa meskipun pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dia tidak sedang membeli maupun menjual narkotika jenis shabu, namun dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yaitu dua unit handphone dan uang tunai dimana atas keberadaan barang bukti tersebut telah didukung pula dari keterangan saksi M. Holla, saksi Nur Elisya serta terdakwa Anang dan terdakwa M. Toyib menurut keyakinan Majelis antara barang bukti tersebut ada keterkaitannya satu sama lain sehingga terdakwa telah menjadi perantara dalam pembelian sabu oleh saksi Nur Elisya dan terdakwa M. Toyib, yang kemudian dipakai bersama-sama oleh mereka;
- Bahwa berdasarkan atas perbuatan terdakwa diatas di hubungkan dengan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 38 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21686/2024>NNF dan 21687/2024>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto ±4,246 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan atas pertimbangan diatas perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dengan mengurusi pembelian lewat transfer dari terdakwa I kepada saksi M. Holla dan juga penyerahan narkotika jenis sabu oleh terdakwa I kepada saksi Nur Elisya dan terdakwa M. Toyyib, menjadikan perbuatan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari apa yang telah dilakukan serta rehabilitasi yang dilakukan terhadapnya sebagaimana hasil assessment tidak membuat yang bersangkutan menjadi jera dan tidak bisa dibina justru terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

- Bawa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa I telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Terdakwa II **ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO** dan **Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR** menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan ketiga melanggar **Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Turut serta melakukan

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bawa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bawa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa II **ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO** dan **Terdakwa III MOCH.**

Halaman 39 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYYEP Bin MAT NASIR yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan para terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan "Cafe Bunga Reborn" dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “ya udah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,- selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLA jawab “iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;
- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLA kembali dengan percakapan "Kak sudah masuk" setelah itu M. HOLLA jawab "iya" selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan "Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer" dan M. HOLLA jawab "iya", setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH "Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun" tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing \pm 2 gram Sabu dan \pm 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;

- Bawa selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024>NNF dan 21884/2024>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto ±0,017 gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR reaktif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan atas perbuatan terdakwa II dan terdakwa III diatas di hubungkan dengan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan MOCH. TOYYEP Bin

Halaman 43 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT NASIR adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Terungkap bahwa terdakwa secara rutin menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21686/2024/NNF dan 21687/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto ±4,246 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan atas pertimbangan diatas perbuatan terdakwa yang membeli narkotika tanpa ijin pihak yang berwenang dengan tujuan untuk di pergunakan sendiri karena terdakwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment merupakan Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen terhadap terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti adanya bahwa terdakwa II dan terdakwa III tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dimana faktanya terdakwa III telah memakai narkotika tersebut dengan cara membeli melalui terdakwa I, sedangkan terdakwa II ikut memakai secara bersama-sama setelah menyampaikan keinginan saksi Nur Elisya untuk membeli sabu dimaksud melalui terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III dalam penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memerlukan rehabilitasi medis, sebagai upaya untuk pemulihan dan penyembuhan terhadap keduanya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur turut serta melakukan

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan para terdakwa bersama-sama telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “ya udah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,- selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLA jawab “iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;
- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan,

Halaman 45 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing \pm 2 gram Sabu dan \pm 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa

Halaman 46 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa II dan terdakwa III telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa II dan terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa I **AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI**, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,005 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,012 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu;
- Barang bukti tersebut dipergunakan dan merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 40.000,-;
- Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan menyatakan Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,005 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,012 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 40.000,-.

Halaman 49 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum. dan I MADE YULIADA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin 05 Mei 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUNARAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri YUSTUS ONE SIMUS PARLINDUNGAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Tanjung Perak serta para terdakwa didampingi Para Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

ERLY SOELISTYARINI, SH., MHum. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

TTD.

I MADE YULIADA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SUNARAH, SH.